

KONSELING QUR'ANI DALAM MEMBANGUN KESADARAN MORAL NARAPIDANA KASUS PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI)

Ahmad Fajrul Falah Shidqi¹, Masnida²

^{1,2} Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi

Email: falahasshidqie@gmail.com¹, masnida@iaida.ac.id²

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan Konseling Qur'ani dalam membangun kesadaran moral narapidana kasus pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, sekaligus mengidentifikasi nilai-nilai Qur'ani yang berperan dalam proses rehabilitasi moral dan psikologis pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap seorang narapidana sebagai informan utama serta petugas pembinaan keagamaan sebagai informan pendukung, yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan secara tematik, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, metode, dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konseling Qur'ani yang dilaksanakan melalui teknik tilawah, tadabur ayat, muhasabah, serta taubat dan istigfar mampu mengubah pola pikir narapidana dari rasa bersalah yang destruktif menjadi penyesalan yang konstruktif, memperbaiki regulasi emosi, dan menumbuhkan harapan untuk kembali ke tengah masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan rehabilitasi berbasis nilai Al-Qur'an relevan untuk dikembangkan lebih lanjut di lembaga pemasyarakatan lain.

Kata Kunci: *Konseling Qur'ani, kesadaran moral, pelecehan seksual, narapidana.*

Abstract

This article aims to analyze the implementation of Quranic counseling in fostering moral awareness among inmates convicted of sexual offenses at the Class IIA Banyuwangi Correctional Institution, while also identifying the Quranic values that play a role in the offenders' moral and psychological rehabilitation. The study employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through interviews, observation, and document analysis involving a primary informant (an inmate) and a supporting informant (a religious guidance officer), both selected purposively. Data analysis was conducted thematically, with validity verified through the triangulation of sources, methods, and theories. The findings indicate that Quranic counseling-implemented through techniques such as tilawah (recitation), tadabur (contemplation of verses), muhasabah (self-reflection), and taubat and istigfar (repentance and seeking forgiveness) is capable of transforming the inmate's mindset from destructive guilt to constructive remorse, improving emotional regulation, and fostering hope for reintegration into society. This study affirms that a rehabilitation approach grounded in Quranic values is relevant for further development in other correctional institutions.

Keywords: *Qur'anic counseling; moral awareness; sexual harassment; inmate rehabilitation.*

A. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang terus meningkat dan menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan moral yang mendalam bagi korban. Dalam perspektif hukum nasional, tindakan ini diatur antara lain dalam Pasal 289 KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di sisi lain, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tahap akhir dari rangkaian sistem peradilan pidana memikul tanggung jawab membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Dalam perspektif Islam, pelecehan seksual termasuk perbuatan keji yang dilarang secara tegas, sebagaimana ditegaskan

dalam Al-Qur'an, "Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk" (QS. Al-Isra'/17: 32). Tindakan ini menunjukkan adanya krisis moral, spiritual, dan kontrol diri pada pelaku, sehingga penyelesaiannya tidak dapat hanya disandarkan pada sanksi hukum, tetapi juga memerlukan proses rehabilitasi moral-spiritual. Pendekatan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) memandang persoalan ini sebagai bentuk penyimpangan dari nilai *iffah* (menjaga kehormatan), amanah, dan tazkiyah al-nafs yang perlu dipulihkan melalui proses pendampingan yang berlandaskan nilai keagamaan.

Konseling Qur'ani hadir sebagai salah satu model bantuan profesional yang menjadikan nilai, prinsip, dan ajaran Al-Qur'an sebagai dasar dalam membantu individu memahami, mengatasi, dan menyelesaikan masalah psikologis, sosial, serta spiritual. Konseling ini menekankan proses tadabur, yakni perenungan dan penghayatan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga konseli

dapat menemukan petunjuk dan rahmat yang membantunya pulih dari masalah yang dihadapi (Nusuki, 2022). Pendekatan ini bekerja melalui metode *tadabur* ayat, internalisasi nilai tauhid, penguatan akhlak, dan pembangunan kesadaran spiritual, sejalan dengan firman Allah, “*Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin*” (QS. Yunus/10: 57).

Kesadaran moral, dalam konteks ini, dipahami sebagai kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan menilai suatu tindakan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku, sehingga dapat membedakan perbuatan baik dan buruk serta menyadari konsekuensi dari tindakannya (Suhartono, 2013). Dalam perspektif Islam, kesadaran moral dibangun atas dasar ketakwaan, bukan dominasi atau perilaku yang merendahkan martabat orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat/49: 13 bahwa kemuliaan

seseorang di hadapan Allah diukur dari ketakwaannya, bukan dari latar belakang sosial atau identitas lainnya. Observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran moral sebagian WBP masih bersifat instrumental, yakni kepatuhan pada aturan lapas lebih didorong oleh keinginan memperoleh remisi dibandingkan oleh kesadaran batin akan kesalahan yang telah diperbuat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana penerapan Konseling Qur'ani dapat membantu membangun kesadaran moral pelaku pelecehan seksual dalam pembinaan di Lapas Banyuwangi, dan (2) nilai-nilai Qur'ani apa saja yang berperan dalam proses rehabilitasi moral dan psikologis pelaku sehingga mampu mendorong perubahan perilaku serta mencegah pengulangan tindak pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam, serta kontribusi praktis bagi

petugas pembinaan dalam menyusun strategi pendampingan spiritual yang lebih sistematis bagi WBP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang dipilih untuk memahami secara mendalam proses, pengalaman, dan makna Konseling Qur'ani dalam membentuk kesadaran moral narapidana kasus pelecehan seksual. Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, Jawa Timur, yang memiliki program pembinaan keagamaan serta fasilitas pendukung seperti ruang konseling dan masjid bagi warga binaan. Peneliti berperan langsung sebagai konselor yang terlibat dalam proses pengumpulan data, dengan kehadiran yang bersifat terbuka

sepengetahuan dan atas izin pihak lembaga.

Informan penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling, terdiri atas satu orang narapidana kasus pelecehan seksual yang mengikuti program Konseling Qur'ani sebagai informan utama, serta petugas pembinaan keagamaan lapas sebagai informan pendukung. Demi melindungi privasi dan keamanan psikologis informan maupun pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut, identitas asli informan disamarkan menggunakan inisial dan seluruh keterangan yang berpotensi mengarah pada identifikasi pihak tertentu tidak disertakan dalam artikel ini.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap proses pelaksanaan sesi konseling, mencakup pengalaman informan

dalam mengikuti Konseling Qur'ani, perubahan pemahaman dan sikap moral sebelum dan sesudah konseling, serta penerapan teknik tilawah, tadabur ayat, muhasabah, taubat, dan istigfar. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi lembaga terkait program pembinaan keagamaan, serta literatur ilmiah berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan Konseling Qur'ani, kesadaran moral, dan rehabilitasi narapidana.

Keabsahan data diuji melalui beberapa teknik, yaitu peningkatan keterlibatan peneliti di lapangan, pengamatan yang lebih mendalam dan berkelanjutan, triangulasi sumber (membandingkan keterangan narapidana dan petugas), triangulasi metode (membandingkan data observasi,

wawancara, dan dokumentasi), triangulasi teori (menelaah temuan dari sudut pandang teori Konseling Qur'ani), diskusi dengan teman sejawat, serta analisis kasus negatif untuk memastikan kesimpulan yang ditarik mencerminkan kondisi sesungguhnya di lapangan.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi tiga tahap, yaitu pengumpulan data, analisis tematik melalui proses coding, pemilahan, dan pengelompokan data, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara berkelanjutan. Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika, yakni kerahasiaan identitas informan, penyimpanan data secara aman dan terbatas untuk kepentingan akademis, serta perlindungan psikologis informan dengan menghentikan proses wawancara apabila

ditemukan tanda-tanda tekanan emosional yang berat dan menyiapkan rujukan layanan pendampingan psikososial bila diperlukan.

C. HASIL

Profil Umum Kasus dan Konteks Pembinaan

Informan utama dalam penelitian ini adalah seorang narapidana laki-laki paruh baya yang sebelumnya bekerja di sektor keamanan swasta. Ia menjalani masa pidana terkait kasus pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Banyuwangi dan saat ini menjalani sisa hukumannya sambil mengikuti program pembinaan keagamaan, termasuk sistem pembinaan bercorak pesantren (Blok Santri) yang mendukung pelaksanaan Konseling Qur'ani. Pada tahap awal, informan menggambarkan dirinya merasakan ketenangan saat mengikuti kajian Al-Qur'an, namun perasaan tersebut hanya bersifat sementara karena ia kembali teringat pada peristiwa masa lalunya begitu kajian berakhir, sebuah kondisi yang menjadi titik

tolak penting bagi proses konseling lebih lanjut.

Penerapan Konseling Qur'ani dalam Membangun Kesadaran Moral

Penerapan Konseling Qur'ani di Lapas Kelas IIA Banyuwangi dilaksanakan secara terstruktur melalui beberapa teknik utama, yaitu tilawah ayat Al-Qur'an, tadabur ayat, muhasabah, serta taubat dan istigfar. Sesi konseling berlangsung secara rutin dengan durasi sekitar 60 hingga 90 menit per pertemuan, sebagian dilakukan dalam kelompok kecil agar narapidana dapat berbagi pengalaman dan melakukan refleksi bersama. Konselor mengambil pendekatan humanistik, memposisikan narapidana sebagai subjek aktif dalam proses penyembuhannya sendiri, bukan sekadar objek pembinaan.

Tilawah Ayat Al-Qur'an

Pada tahap ini, konselor membimbing narapidana membaca dan mendengarkan ayat-ayat yang relevan dengan tema yang dihadapi, misalnya larangan mendekati zina, anjuran menjaga pandangan, dan

ayat tentang pertanggungjawaban perbuatan. Tilawah dilakukan dalam suasana yang tenang dan reflektif, dengan tujuan menenangkan jiwa dan membuka kesadaran batin narapidana.

Tadabur Ayat

Setelah tilawah, konselor mengajak narapidana berdiskusi mengenai makna ayat yang dibaca dan keterkaitannya dengan perbuatan yang pernah dilakukan, termasuk dampak dosa terhadap diri sendiri, korban, dan masyarakat. Narapidana juga diminta menuliskan refleksi singkat tentang pemahaman dan perasaannya setelah merenungi ayat tersebut, sebagai bagian dari proses internalisasi nilai.

Muhasabah

Teknik *muhasabah* digunakan untuk membantu narapidana melakukan introspeksi diri secara mendalam melalui pertanyaan reflektif, seperti motif di balik perbuatannya, kesadarannya atas dampak terhadap korban, serta kelemahan diri yang perlu diperbaiki. Teknik ini terbukti efektif untuk menyingkap dan menganalisis kebutuhan psikologis

narapidana secara lebih jujur dan mendalam.

Taubat dan Istigfar

Pada tahap akhir, narapidana dibimbing memenuhi rukun taubat, yakni menyesali perbuatan tanpa menyalahkan pihak lain, berhenti dari perbuatan dengan menghindari pemicu seperti pornografi dan fantasi negatif, serta bertekad tidak mengulangi kesalahan melalui komitmen perubahan yang konkret, seperti menjaga pandangan dan mengikuti program pembinaan agama secara konsisten.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum mengikuti Konseling Qur'ani, informan cenderung menyalahkan diri sendiri secara berlebihan dan merasa tidak berharga. Setelah mengikuti beberapa sesi, ia mulai mampu memandang masa lalunya sebagai bagian dari proses pembelajaran hidup. Nilai tawakal membantu mengurangi kecemasannya terhadap masa depan, sementara nilai syukur mengajarkannya untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam kehidupannya di lapas. Informan juga melaporkan perbaikan dalam

regulasi emosi dan interaksi sosial; ia menjadi lebih tenang dan mampu mengendalikan diri saat menghadapi situasi sulit, serta lebih aktif menjalin komunikasi positif dengan sesama warga binaan dan mengikuti kegiatan keagamaan.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan pandangan Ad-Dzaky (2001) bahwa kesadaran moral dapat dikembangkan melalui pelatihan pola pikir, manajemen emosi, dan peningkatan kesadaran diri yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Proses ini juga relevan dengan prinsip dalam QS. Ath-Thalaq/65: 2-3 bahwa ketekunan dalam memperbaiki diri dan bertawakal kepada Allah dapat membuka jalan keluar dari berbagai kesulitan, termasuk tekanan psikologis akibat masa lalu yang kelam.

Nilai-Nilai Qur'ani dalam Rehabilitasi Moral dan Psikologis

Selain teknik konseling, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah nilai Qur'ani yang berperan penting dalam mendorong perubahan perilaku narapidana sekaligus berpotensi mencegah

pengulangan tindak pidana (residivisme). Kelima nilai tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Taubat dan Inabah

Nilai taubat, khususnya konsep taubatan nasuha, berperan mengubah rasa bersalah yang destruktif (neurotic guilt) menjadi penyesalan yang konstruktif (healthy guilt). Melalui QS. At-Tahrim/66: 8, narapidana dibimbing untuk mengakui kesalahan secara jujur, menyesali perbuatannya, dan bertekad kuat untuk tidak mengulangnya. Komitmen dalam taubat membantu memutus pola dorongan impulsif dengan membangun benteng spiritual baru dalam kesadaran narapidana.

b. *Tazkiyah an-Nafs*

Pelecehan seksual sering berakar dari kegagalan mengendalikan dorongan akibat kondisi hati yang terdistorsi. Al-Qur'an menekankan pentingnya penyucian jiwa, sebagaimana dalam QS. Asy-Syams/91: 9-10, bahwa keberuntungan dimiliki oleh orang yang menyucikan

jiwanya. Proses ini dijalankan melalui fase pengosongan diri dari pikiran dan fantasi yang menyimpang (*takhalli*) melalui intensifikasi ibadah dan dzikir, dilanjutkan dengan fase menghiiasi diri dengan nilai-nilai mulia (*tahalli*), sehingga secara bertahap menggeser dominasi sisi jiwa yang destruktif menuju jiwa yang tenang.

c. *Hifzd al-'Irdh dan Khauf*

Al-Qur'an menjunjung tinggi kehormatan manusia dan secara tegas melarang segala bentuk pendekatan terhadap zina, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra'/17: 32. Konseling Qur'ani menanamkan nilai *khauf*, yaitu rasa takut akan konsekuensi dosa di hadapan Allah, sekaligus menumbuhkan empati terhadap dampak yang dialami korban. Ketika nilai *muraqabah*, yakni kesadaran bahwa setiap perbuatan selalu diawasi oleh Allah, telah terbentuk, kontrol perilaku narapidana bergeser dari yang sifatnya eksternal (takut sanksi hukum) menjadi internal (takut

kepada Allah), yang dinilai lebih efektif mencegah pengulangan perbuatan ketika narapidana kembali ke masyarakat.

d. *Al-Ghaddu min al-Abshar*

Nilai menjaga pandangan, sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nur/24: 30, berfungsi sebagai instrumen preventif dan kuratif yang mengelola stimulus visual sejak tahap persepsi, sebelum stimulus tersebut berkembang menjadi fantasi yang menyimpang. Narapidana yang telah menginternalisasi nilai ini cenderung memiliki kesadaran otomatis untuk menghindari situasi berisiko tinggi, seperti paparan konten yang dapat memicu kekambuhan perilaku

e. *Al-'Amal Ash-Shalih*

Nilai amal saleh, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Furqan/25: 70, berperan sebagai mekanisme substitusi perilaku. Penghentian perilaku menyimpang akan kurang efektif tanpa kehadiran aktivitas baru yang menggantikannya, karena kekosongan waktu berpotensi memicu kembalinya pola pikir

lama. Pengalihan energi narapidana ke aktivitas yang produktif, seperti pelatihan keterampilan, olahraga, atau kegiatan sosial dan ibadah, membantu membentuk lingkungan kebiasaan baru yang lebih sehat secara psikologis maupun sosial.

Secara keseluruhan, kelima nilai tersebut bekerja secara saling melengkapi: *taubat* dan *inabah* membuka proses penyesalan yang konstruktif, *tazkiyah an-nafs* membersihkan landasan batin, *hifzd al-irdh* dan *khauf* membangun kontrol internal, *al-ghaddu min al-abshar* mencegah eskalasi stimulus menjadi dorongan, dan *al-'amal ash-shalih* menyediakan saluran perilaku baru yang positif. Kombinasi ini menjadikan Konseling Qur'ani sebagai pendekatan rehabilitatif yang menyentuh dimensi kognitif, emosional, spiritual, dan perilaku secara bersamaan.

D. DISKUSI

Mengenai konseling qur'ani tentang kesadaran moral narapidana kasus pelecehan seksual di lapas kelas II A Banyuwangi menunjukkan bahwa Sebagian besar kajian memfokuskan pada perilaku penyimpangan sosial pelecehan seksual dengan moral yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Hasil-hasil penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa kesadaran moral yang rendah berkaitan dengan meningkatnya risiko menyimpangnya perilaku pelecehan seksual di kalangan masyarakat, sedangkan penerapan konseling qur'ani terhadap warga binaan di lapas banyuwangi supaya pelaku dari kasus ini dapat sadar akan perilaku yang menyimpang di kalangan masyarakat dan berupa upaya pencegahan dari pengulangan kejadian seperti ini Ketika warga binaan yang sudah diberikan proses konseling berupa konseling qur'ani di dalam lapas banyuwangi.

Selain itu, penelitian-penelitian yang ada belum banyak mengkaji tentang kesadaran moral dari kasus

pelecehan seksual, khususnya terkait dengan peran konseling qur'ani sebagai metode penyembuhan atau proses rehabilitasi warga binaan. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan perilaku pelecehan seksual sebagai perilaku pilihan yang dapat dievaluasi dan diubah melalui penerapan konseling qur'ani supaya pelaku sadar akan kesadaran moral yang ada.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Konseling Qur'ani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi efektif dalam membangun kesadaran moral dan memperkuat ketahanan psikologis narapidana kasus pelecehan seksual. Melalui teknik tilawah, tadabur ayat, muhasabah, serta taubat dan istigfar yang dilaksanakan secara terstruktur, narapidana mengalami pergeseran pola pikir dari rasa bersalah yang destruktif menjadi penyesalan yang konstruktif, disertai perbaikan regulasi emosi dan interaksi sosial.

Lebih lanjut, nilai-nilai Qur'ani seperti taubat dan inabah, *tazkiyag an-nafs*, *hifzhd al-'irdh* dan *khauf*, *al-ghaddu min al-abshar*, serta *al-'amal ash-shalih* berperan sebagai mekanisme rehabilitatif yang komprehensif, mencakup landasan spiritual sekaligus strategi psikologis untuk mendorong perubahan perilaku dan menekan potensi pengulangan tindak pidana. Pembentukan kontrol internal (*muraqabah*) dan pembiasaan amal saleh terbukti membantu mengalihkan kepuasan psikologis narapidana dari perilaku menyimpang menuju aktivitas yang bernilai sosial dan religius.

Secara teoritis dan praktis, temuan ini memperlihatkan bahwa integrasi antara intervensi reflektif-spiritual dan nilai-nilai keagamaan dapat menjadi model rehabilitasi yang relevan bagi pelaku pelecehan seksual di lembaga pemasyarakatan. Penguatan pelatihan konselor, evaluasi program secara berkelanjutan, serta pengembangan modul intervensi yang lebih sistematis disarankan agar hasil rehabilitatif ini dapat terjamin

keberlanjutannya dan direplikasi di lembaga pemasyarakatan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dzaky, H. B. (2001). *Psikoterapi dan Konseling Islami*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Albari, M. M., dkk. (2022). *Konsep Konseling Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Moral Menurut Ridwan*.
- Andreas, J. (2023). *Kasus Ryan 2*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, II.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 1–09.
- Ibda, F. (2023). *Perkembangan Moral dalam Pandangan Lawrence Kohlberg*. Jurnal Ilmiah, 12(1), 62–77.
- Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling. (2025). 12(2), 1–7.
- Najmah, C. A. S., & Adelliani, N. A. *Analisis Tematik pada Penelitian Kualitatif* (hlm. 2–3).
- Nusuki. (2022). *Penerapan Konseling Qur'ani untuk Mengentaskan Adab Buruk Generasi Milenial pada Siswa SMPN 1 Suralaga*. Jurnal Konseling Pendidikan (JKP), 6(2), 94–111. <https://doi.org/10.29408/jkp.v6i2.7671>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual*, 4.
- Putri Ekayani, S. (2018). *Efektivitas Konseling Qur'ani terhadap Kesejahteraan Subjektif Ibu yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus*. Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah, 10(1), 13.
- Rangkuti, S. A. N. H. (2025). *Eksistensialisme dalam Perspektif Al-Qur'an: Telaah Kebebasan dan Tanggung Jawab pada QS. Asy-Syams, Al-Insan dan Al-Kahfi*, 9, 76–92.
- Rukiah, S. (2019). *Bimbingan dan Konseling Islam dalam Al-Qur'an Surat Yunus Ayat 57 (Studi Pemikiran Buya Hamka)*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3578>
- Sahar, A. *Pandangan Al-Ghazali tentang Pendidikan Moral*.
- Sholihah, N., & Novitasari, D. (2025). *Pendekatan Bimbingan Konseling Islam Berbasis Nilai-Nilai Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Emosional pada Anak*. Jurnal Penelitian Nusantara, 1, 89–95.
- Suhartono, S. (2013). *Kesadaran Moral Kehidupan Bermasyarakat: Suatu Pemikiran Kefilsafatan*. Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar.

Wahyu Agna Fauzi, N. (2024). Konsep Etika Bermasyarakat dalam Al-Qur'an Perspektif Surat Al-Hujurat Ayat 13 dan Relevansinya di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(10), 902–919.
<https://doi.org/10.59141/japendi.v5i10.5641>